


Kondisi dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba di Beberapa Negara ASEAN

Elsa Amalia Wear

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : elsawear1234@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: In this era of globalization, drug abuse and trafficking through smuggling in the Southeast Asian region is increasingly prevalent. Southeast Asia's strategic geographical location makes it an attractive traffic area for drug trafficking syndicates, both transnational and international. Therefore, there is a need for cooperation among ASEAN countries in dealing with this problem. Unfortunately, in terms of drug handling in ASEAN countries, there are still differences in regulations that have an impact on drug handling in the Southeast Asian region.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to find out how the conditions of differences in drug handling regulations in ASEAN countries and the resulting impacts.

Methods of the Research: This research uses normative juridical research methods and the problem approaches used are conceptual approaches, case approaches, and comparative approaches.

Novelty of the Research: Based on the results of the research that has been conducted, it is known that there are still differences in regulations between ASEAN countries. This difference can be seen through a comparison between the applicable laws in Indonesia and Malaysia regarding sanctions and the minimum amount of drug possession that can be punished by death. Then the difference in regulations in Thailand which began to legalize the use of marijuana in the health sector as well as in food and beverages. There is also a misalignment that can be seen through differences in the provision of death penalty sanctions. As a result, there is a gap in sanctions that can facilitate narcotics trafficking between countries due to lighter, weaker or less stringent drug handling regulations in one country with another.

Keywords: ASEAN; Regulatory Differences; Drug.

Abstrak

Latar Belakang: Di era globalisasi ini, penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui penyelundupan di kawasan Asia Tenggara semakin marak terjadi dengan mudah. Berada pada letak geografis yang strategis menjadikan Asia Tenggara menjadi wilayah lalu lintas yang diminati sindikat perdagangan narkoba, baik yang bersifat transnasional maupun internasional. Oleh karenanya, diperlukanlah kerjasama antarnegara ASEAN dalam menangani permasalahan ini. Sayangnya, dalam hal penanganan narkoba di negara-negara ASEAN, masih terdapat perbedaan regulasi yang turut memberikan dampak bagi penanganan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan Penelitian: Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi perbedaan regulasi penanganan narkoba di negara-negara ASEAN beserta dampak yang dihasilkannya.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya masih terdapat perbedaan regulasi antar negara-negara ASEAN. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui perbandingan antara aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan Malaysia terkait pemberian sanksi dan minimum jumlah kepemilikan narkoba yang dapat dihukum mati. Kemudian perbedaan regulasi di Thailand yang mulai melegalkan penggunaan ganja pada bidang kesehatan maupun pada makanan dan minuman. Adapula ketidakselarasan yang dapat dilihat melalui perbedaan pemberian sanksi pidana mati. Akibatnya, terjadilah kesenjangan sanksi yang dapat memudahkan peredaran narkotika antarnegara oleh karena lebih ringan, lemah atau tidak ketatnya regulasi penanganan narkoba di suatu negara dengan negara lainnya.

Kata Kunci: ASEAN; Perbedaan Regulasi; Narkoba.

Kirim: 2023-12-20

Revisi: 2024-03-03

Diterima: 2024-03-03

Terbit: 2024-04-30

PENDAHULUAN

Di tengah dunia yang sedang dan selalu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tingkat persentase yang semakin meningkat, maka lahirlah era globalisasi yang perlahan-lahan menggerus batasan antarnegara. Penyebab utama penggerusan tersebut disebabkan oleh mudahnya akses komunikasi lintas negara dan bahkan kemudahan akses bagi kejahatan transnasional yang meresahkan serta mengancam kehidupan masyarakat internasional. Globalisasi sebagai sebuah fenomena, turut memberikan dampak menguntungkan bagi kehidupan kejahatan transnasional oleh karena mengaburkan kedaulatan negara sehingga memudahkan proses masuknya pelaku kejahatan transnasional/internasional.¹

Eksistensi kejahatan transnasional sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui sebuah pertemuan dengan negara-negara anggotanya ketika membahas upaya pencegahan aksi kejahatan pada tahun 1990 silam. Kemudian sekitar tahun 1995, PBB mengidentifikasi bentuk dan jenis aktivitas kejahatan transnasional meliputi *laundrying money*, ancaman paham dan praktik terorisme, peredaran gelap senjata, kejahatan pada sarana komputer, perdagangan orang atau bahkan organ-organ tubuhnya, korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan-kejahatan terorganisir lainnya.² Oleh karena sifat dari kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terjadi secara sistematis dan terorganisir. Di mana modus dan pelaku kejahatannya tidak hanya menetap pada suatu wilayah saja, melainkan melewati dan memasuki wilayah teritorial negara lain. Maka, dalam hal penanggulangannya dibutuhkan kerjasama antar negara melalui suatu wadah yang menaungi hubungan komunikasi tiap-tiap negara untuk menjawab persoalan-persoalan yang mengancam kepentingan bersama tersebut.

ASEAN sebagai organisasi yang mewadahi sebelas negara berdasarkan kesamaan letak geografis dalam menjalin dan mengatur strategi kerjasama pada berbagai aspek kehidupan antar negara guna meningkatkan persentase keamanan, kesejahteraan, perdamaian, dan stabilitas kawasan negara-negara anggotanya. Tentu tak luput dari tujuan utama untuk menjawab berbagai permasalahan yang mengancam kepentingan bersama negara-negara di kawasan ASEAN. Keberadaan ASEAN pada letak geografis yang strategis menghadirkan keuntungan tersendiri seperti dijadikannya ASEAN sebagai jalur perdagangan internasional, meningkatkan potensi di bidang pariwisata, dan hadirnya sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, keuntungan tersebut diiringi pula dengan berbagai kerugian yang meresahkan masyarakat ASEAN, salah satu dari banyak kerugian tersebut ialah maraknya penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara,³ pada awalnya, narkoba merupakan obat legal dalam dunia kedokteran. Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan narkoba mulai disalahgunakan untuk kesenangan pribadi yang berdasarkan penyalahgunaannya yang berlebihan dan tidak semestinya dapat menghancurkan pengguna bahkan suatu generasi. Penyalahgunaan narkoba sendiri bagi

¹ Rendi Prayuda dan Syafri Harto, *Asean dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020), h. 4-5

² lihat *United Nations Congress 2004*

³ Rendi Prayuda dan Syafri Harto, *Op. Cit.*, h 4

kemaslahatan hidup bersama dapat mengancam kesejahteraan masyarakat suatu negara atau bahkan internasional yang juga berdampak bagi stabilitas perekonomian negara.

Menurut Madonna Devancy, adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan keterlibatan masyarakat baik dalam hal produksi, peredaran, penyelundupan maupun penggunaan narkoba adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini⁴: 1) Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat kelas menengah untuk melakukan urbanisasi; 2) Tidak meratanya pembangunan nasional yang turut berdampak bagi persebaran kesejahteraan masyarakat; 3) Maraknya praktik korupsi di kalangan penegak hukum dan alat negara lainnya; 4) Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat tertentu; 5) Lalu lintas tenaga kerja antar negara; 6) Dan lain-lain.

Asia Tenggara sebagai salah satu bagian dari Asia Pasifik diidentifikasi memenuhi seluruh faktor di atas. Terlebih, dengan adanya wilayah *Golden Triangle* atau segitiga emas di Laos, Myanmar, dan Thailand yang merupakan daerah yang aktif memproduksi opium dan heroin dalam jumlah yang tak sedikit.⁵ Bukan hanya sebagai kawasan penghasil narkoba, beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan lainnya juga seringkali dijadikan daerah transit penyelundupan narkoba menuju kawasan luar ASEAN seperti Eropa, Australia, dan kawasan lainnya di dunia.

Berdasarkan data analisis yang diwakili oleh Manop Katano, seorang konsultan pada Office of the Narcotics Control Board (ONCB) Thailand, disampaikan bahwa di tahun 2019, terdapat sekitar 348 pelaku kejahatan narkotika yang ditangkap. Selain itu, kepala BNN Komiaris Jenderal, Petrus Golose menerangkan bahwasanya penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia delapan puluh persen diselundupkan melalui jalur laut.⁶

Persoalan-persoalan tersebut membuktikan betapa penyelundupan, penggunaan, dan penyebaran narkoba merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat asean. Maraknya penyalahgunaan narkoba di negara-negara ASEAN sudah sangat memprihatinkan. Hingga saat ini permasalahan narkoba sudah tidak lagi bersifat domestik pada satu negara saja. Sehingga, diperlukannya kerjasama antar negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam suatu wadah (ASEAN) yang menyatukan seluruh negara tersebut dalam perkumpulan yang memudahkan komunikasi dan jalinan kerjasama untuk menanggulangi salah satu kejahatan transnasional yang mengancam sendi-sendi tiap bangsa dan negara ini.

Salah satu kerjasama negara-negara ASEAN dalam menanggulangi narkoba adalah dengan mengadakan kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan narkoba, harmonisasi regulasi negara-negara ASEAN di bidang narkoba, kemudian mengadakan kerjasama antar negara ASEAN baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.⁷ Namun, hingga saat ini, terhadap beberapa negara ASEAN masih terdapat perbedaan regulasi di bidang penanggulangan narkoba. Perbedaan regulasi seperti ini tentunya akan membawa dampak dalam efektivitas penanggulangan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

⁴ Madonna Devaney, *Situational Analysis of Illicit Drug Issues and Responses in The Asia-Pacific Region*, (Camberra: Australian National Council on Drugs), . viii

⁵ Humas BNN, *BNN RI Bahas Permasalahan Narkotika di Asean*, <https://bnn.go.id/bnn-ri-bahas-permasalahan-narkotika-asean/> diakses pada tanggal 19 April 2023

⁶ Baitur Rohman, *BNN Beberkan Jalur Penyelundupan Narkoba ke Indonesia, 80% Lewat Laut*, <https://www.kompas.tv/nasional/203264/bnn-beberkan-jalur-penyelundupan-narkoba-ke-indonesia-80-lewat-laut> diakses pada 20 Desember 2023

⁷ Devi Anggraini, *Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya di Asia Tenggara*, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Voll 5 No. 3, Oktober 2016, h. 39

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah dikumpulkan dan ditelaah serta menggunakan beberapa pendekatan hukum seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Selanjutnya adalah mengenai sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber atau bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber dan kemudian ditelaah dengan sebaik-baiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang pada awalnya merupakan obat legal dalam dunia kedokteran, namun seiring berjalannya waktu, penggunaan narkoba mulai disalahgunakan untuk kesenangan pribadi yang berdasarkan penyalahgunaannya yang berlebihan dan tidak semestinya dapat menghancurkan pengguna bahkan suatu generasi. Kejahatan penyalahgunaan, peredaran penyelundupan, atau bahkan produksi terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang sudah bukan merupakan kejahatan domestik yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara saja. Melainkan merupakan suatu kejahatan transnasional yang mengancam dan meresahkan kehidupan bersama masyarakat internasional di dunia. Oleh karena, dampak yang dihasilkannya merugikan dan merusak sel-sel seseorang bahkan sebuah generasi. Sehingga dalam hal menanggulangi dan bila perlu memberantas kejahatan tersebut di bumi ini, tidak hanya memerlukan bantuan sebuah negara sebagai aktor tunggal dalam memerangi kasus ini.

Kerjasama antarnegara baik secara bilateral, regional, maupun multilateral adalah perlu dan penting dilakukan karena proses pemberantasannya akan lebih mudah jika mengajak negara lain turut serta dalam menanggulangnya melalui rancangan dan strategi kerjasama yang teratur dan sistematis. Salah satunya seperti kerjasama negara-negara ASEAN dalam menanggulangi dan memberantas narkoba melalui ASOD atau *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* yang merupakan hasil pengimplementasian konkret keseriusan ASEAN sebagai wadah yang benar-benar mewadahi penyelesaian masalah transnasional ini. Adapun tugas daripada ASOD sendiri yaitu meliputi:⁸ 1) Melaksanakan deklarasi ASEAN mengenai *ASEAN Declaration of Principles to Combat te Abuse of Narcotics Drugs*; 2) Melakukan harmonisasi regulasi, pandangan, dan strategi dalam menanggulangi dan memberantas narkoba; 3) Penguatan upaya kerja sama, baik dalam bidang penegakan hukum, penyusunan regulasi, pengawasan, peningkatan tingkat persentase keikutsertaan organisasi non pemerintah di bidang yang sama; 4) Membantu mencapai target peningkatan ratifikasi, akses, dan pelaksanaan semua ketentuan PBB yang berkaitan dengan masalah serupa; 5) Dan lain-lain.

Selain ASOD, tonggak terbaru dalam pemberantasan narkoba melalui kerjasama ASEAN adalah dengan disahkannya sebuah deklarasi kawasan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2020 lalu. Namun, pertama kali diresmikan pada tahun 1998 melalui AMM yang bertujuan untuk mengurangi permintaan dan persediaan produksi narkoba di ASEAN hingga tahun 2020, tetapi kemudian tenggat waktu tersebut dikurangi hanya sampai pada tahun 2015 sehingga penamaannya pun menjadi *Drug-Free ASEAN 2015*. dalam hal menanggulangi dan memberantas tindak kejahatan narkoba tidak hanya melalui pengaturan strategi,

⁸ Devi Anggraini, *Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya di Asia Tenggara*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Voll 5 No. 3, Oktober 2016, hlm. 45

pandangan, dan pendekatan dalam menjalin kerjasama guna menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi diperlukan pula keselarasan dan keharmonisaisan regulasi di setiap negara-negara ASEAN dalam mengatur hal tersebut baik dari seri penegakan hukum maupun sanksi yang diberikan. Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapatnya ketidakselarasan regulasi yang menjadi salah satu penyebab maraknya penyelundupan narkoba di kawasan ASEAN.

Ketidakselarasan dan harmonisan regulasi antar negara-negara ASEAN dapat dilihat melalui perbedaan regulasi antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam proses penegakan hukumnya, Malaysia lebih mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dengan mengedepankan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba dibanding pemberian sanksi pidana. Oleh karenanya, setelah pecandu di Malaysia memperoleh Akta Penagih Dadah (Akta Pecandu Narkoba), maka pecandu tersebut hanya diberikan rehabilitasi di pusat pemulihan dalam kurun waktu dua tahun. Kemudian, setelah melewati masa rehabilitasi, pecandu narkoba akan menjalani pengawasan atau ditempatkan di bawah pengawasan pegawai terkait selama dua hingga tiga tahun sebagaimana dimaksud dalam Seksyen 6 (1) – Pasal 6 Ayat (1) – Akta Penagih Dadah: Rawatan dan Pemulihan) 1983 Pindaan 1998 yang berbunyi: “Jika seseorang yang telah menjalani ujian yang disebut dalam seksyen 3 atau 4 dan berikutan dengan ujian itu, diperakui oleh pegawai perubatan kerajaan atau pengamal perubahan berdaftar sebagai penagih dadah, pegawai itu hendaklah membawanya, atau menyebabkannya hadir, di hadapan Majistret, dan Majistret itu hendaklah atas syor Pegawai Pemulihan itu dan setelah memberi orang itu peluang untuk membuat representasi: (a) memerintahkan orang itu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan yang ditetapkan dalam perintah itu selama tempoh dua tahun dan selepas itu menjalani pengawasan seorang pegawai di tempat yang ditetapkan dalam perintah selama tempoh dua tahun; atau (b) memerintahkan orang itu di bawah pengawasan seorang pegawai di tempat yang ditetapkan dalam perintah itu selama tempoh tidak kurang daripada dua dan tidak melebihi tiga tahun.”

Kecuali jika telah mengulangi tindakan serupa selama tiga kali, maka setelahnya akan diterapkan sanksi penjara. Namun, bukan berarti pengedar narkoba tidak dilekatkan sanksi pidana. Pemberian rehabilitasi hanyalah diberikan kepada pengguna atau pecandu narkoba yang diatur dalam Akta Penagih Dadah 1983 Pindaan 1998. Sedangkan terhadap pengedar narkoba, diatur secara terpisah melalui Akta Dadah Berbahaya 1952 Pindaan 2002 yang menyebutkan bahwa pengedaran 30 gram kombinasi narkoba jenis berbahaya atau lebih dihukum penjara tidak kurang dari lima tahun atau penjara seumur hidup atau dicambuk sebanyak 10 kali dengan rotan. Kemudian, bila si pengedar mengedarkan kembali narkoba untuk yang keempat kalinya, maka akan dijatuhi pidana penjara minimal tujuh tahun dan maksimal 13 tahun penjara dan pemberian hukuman cambuk sebanyak tiga hingga 6 cambukan.⁹ Perbedaan pengaturan sanksi bagi pengguna/pecandu narkoba dan pengedar narkoba di Malaysia dikarenakan menurut Nurul Izzah Anwar yang merupakan seorang politisi partai di Negeri Ziran itu menyebutkan bahwa pengguna narkoba dilihat sebagai korban yang menderita penyakit penting sehingga penetapan penggunaan narkoba sebagai tindak kriminal serius sudah tidak berlaku lagi dan oleh karenanya pelaku pengguna narkoba tidak lagi dijatuhi sanksi pidana penjara melainkan akan diberikannya perawatan medis.

⁹ Lihat Akta Dadah Berbahaya 1958 Pindaan 2002

Berbeda dengan Indonesia yang melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UUHC) lebih mengedepankan *primum remedium* baik bagi pengedar maupun pengguna/pecandu narkoba, meskipun tetap terdapat kewajiban untuk melakukan rehabilitasi disamping adanya pemberian sanksi pidana yang lebih utama. Selain itu, dalam tatanan hukum di negara ziran tersebut juga menerapkan adanya hukum cambuk. Hukuman bagi pemilik narkoba di Malaysia pun adalah yang terberat di dunia karena terhadap kepemilikan 200 gram kanabis, 40 gram kokain atau 15 gram heroin atau morfin saja sudah dapat dikenakan sanksi pidana mati mandatori¹⁰. Akan tetapi, sejak dikeluarkannya Akta Penagih Dadah terdapat keringanan bagi para pelaku atau pecandu, sebab dengan kepemilikan Akta tersebut, keberadaan hukuman mati tidak wajib untuk diterapkan.¹¹ Kendati demikian, bukan berarti hukuman mati dihapuskan dari tatanan hukum negara Malaysia. Penghapusan tersebut hanya dari segi sifat wajibnya saja, tetapi esensi dari hukuman mati itu sendiri tidaklah dihapus.¹² Berbeda dengan Indonesia yang menjatuhkan pidana mati kepada pengedar narkoba di atas 5 gram dengan minimal hukuman 4 tahun penjara sehingga masih terdapat banyak putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba dengan berat yang besar.

Kemudian ada pula ketidakselarasan regulasi di antara negara ASEAN dengan dilegalkannya narkotika berjenis ganja untuk tujuan medis. Tidak hanya itu, penanaman dan konsumsi ganja dalam makanan dan minuman di Thailand juga dilegalkan, seperti penambahan daun ganja pada penyiapan *snadwich* yang dibuat oleh seorang koki di Thailand. Hanya saja, pelegalan tersebut tidak termasuk penggunaan rokok ganja. Pun, terhadap kepemilikan dan penjualan ekstrak ganja yang mengandung lebih dari 0,2 persen bahan psikoaktif.¹³ Dekriminalisasi penanaman dan penggunaan ganja di Thailand menurut pemerintahan Thailand dianggap perlu guna memenuhi kepentingan nasional yakni kepentingan ekonomi negara. Bahkan, Anutin Charnvirakul selaku Menteri Kesehatan Thailand menyatakan bahwa pemerintah Thailand mengizinkan dan memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk ikut serta dalam menanam ganja. Sehingga, nantinya hasil dari penanaman ganja tersebut dapat dikomersialkan kepada pemerintah. Namun, masyarakat yang hendak menjual ganja harus memperoleh izin dari Pemerintah Thailand.

Sedangkan di Indonesia, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menolak melegalkan ganja meskipun untuk kepentingan medis, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 UU Narkotika bahwa: “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Adapun di Malaysia, penanaman dan pembudidayaan ganja akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan hukuman cambuk tidak kurang dari enam kali cambukan. Tidak

¹⁰ ABC, *Malaysia Mulai Perlakukan Pengguna Narkoba sebagai Kriminal*, <http://www.tempo.co/abc/4716/malaysia-mulai-perlakukan-pengguna-narkoba-bukan-sebagai-kriminal> diakses pada 20 Desember 2023

¹¹ Muhamad Romdoni dan Atu Karomah, *Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahaan Narkotika dan Dadah (Studi Komparati Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Al-Qisthas Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 135

¹² Katriana, *KBRI: Penghapusan Mandatori Hukuman Mati Malaysia Mesti Disosialisasikan*, <https://www.antaraneews.com/berita/3738027/kbri-penghapusan-mandatori-hukuman-mati-malaysia-mesti-disosialisasikan> diakses pada 20 Desember 2023

¹³ Voa Indonesia, *Thailand Legalkan Konsumsi Mariyuana pada Makanan dan Minuman*, <https://www.voaindonesia.com/a/thailand-legalkan-konsumsi-mariyuana-pada-makanan-dan-minuman/6609749.html> diakses pada tanggal 19 April 2023

hanya pelarangan penanaman ganja atau jenis narkoba lainnya di Indonesia dan Malaysia. Di Singapura sendiri, melalui *Misuse of Drugs Act* Pasal 10 yang secara tegas melarang dilakukannya budidaya tanaman ganja, opium, dan koka sebagai berikut: *"It shall be an offence for a person to cultivate any plant of the genus Cannabis, or any plant of the species papaver somniferum or any plant of the genus erythroxylon from which cocaine can be extracted."*

Pelarangan budidaya tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan berbahaya juga secara tegas dan mengikat diatur dalam peraturan perundang-undangan Papua New Guinea sebagai salah satu negara ASEAN. Melalui *Dangerous Drugs (Amendment) Act 2021 Section 3 (1)* disebutkan bahwa siapapun yang melakukan budidaya tersebut dikenakan denda sebesar K1,000,000.00 atau pidana penjara paling lama 40 tahun penjara atau dapat pula keduanya. Lebih lanjut, bunyi ketentuan a quo adalah sebagai berikut: *"Production, etc., of Dangerous Drugs: A person who knowingly – (a) Cultivates a plant from which a dangerous drug can be made; or (b) Makes a dangerous drug; or (c) Exports a dangerous drug; or (d) Is in possession of, or conveys a dangerous drug or a plant or a part of a plant from which a dangerous drug can be made, is guilty of an offence unless he is authorised to do so by or under this Act. Penalty: A fine not exceeding K1,000,000.00 or imprisonment for a term not exceeding 40 years, or both."*

Perbedaan regulasi juga hadir dalam pengadaaan sanksi pidana mati bagi para pelaku kejahatan narkoba di negara-negara ASEAN yang berdampak bagi penanggulangan dan pemberantasan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Misalnya, di Singapura yang merupakan salah satu negara dengan pengaturan hukum mengenai narkoba paling berat di dunia. Mengingat, pemberian hukuman mati tak segan-segan diberikan kepada terpidana yang terbukti melakukan perdagangan terhadap ganja sebesar 500 gram atau heroin sebesar 15 gram. Penjatuhan pidana mati bagi terpidana perdagangan narkoba baru-baru ini dilakukan di Singapura. Pada tanggal 3 Agustus 2023 lalu, Mohamed Shalleh Abdul Latif menjalani hukuman mati berupa hukum gantung yang telah divonis pada 2019 silam karena Mohamed Shalleh terbukti secara sah mengenai kepemilikan heroin sebesar 55 gram. Terkait pengadaaan sanksi pidana mati di Laos dan Brunei Darussalam, berdasarkan laporan eksekusi kedua negara tersebut memang masih mengadakan sanksi pidana mati dalam tatanan hukumnya, hanya saja eksekusi pidana mati terakhir yang dilaksanakan adalah pada tahun 1989 silam untuk Laos dan tahun 1957 untuk Brunei Darussalam ketika masih dijajah Inggris.¹⁴ Sedangkan untuk Negara Kamboja sendiri sejak tahun 1989, pengadaaan hukuman mati telah dihapus dan dilarang oleh Konstitusi Kerajaan Kamboja (1993) yang berbunyi: *"All people have the right to life, freedom and personal security. There shall be no capital punishment."* (at Art.32 states).

Kemudian di Filipina, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Filipina dikenal pula dengan sebutan *war on drugs* atau kebijakan perang melawan narkoba yang pertama kali diadakan pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Dalam penerapannya, kebijakan *war on drugs* ini mendapatkan banyak sekali kecaman dari berbagai negara maupun organisasi internasional yang menganggap penjatuhan pidana terhadap para pelaku telah melanggar hak asasi manusia. Kebijakan tersebut dianggap melanggar HAM pelaku disebabkan oleh karena setiap pelaku akan ditembak mati bahkan tanpa melalui proses pengadilan. Terlebih, banyak di antara korban sama sekali tidak

¹⁴ Pssat UGM, *Belajar tentang Perbedaan Hukuman Mati di Negara-Negara Asia Tenggara*, <https://pssat.ugm.ac.id/id/belajar-tentang-perbedaan-hukuman-mati-di-negara-negara-asia-tenggara/> diakses pada tanggal 19 April 2023

memiliki keterlibatan dalam kasus narkoba.¹⁵ Akan tetapi, sejak turunnya Presiden Durtete dan digantikan oleh Presiden Bongbong Marco fokus dari *war on drugs* bukan lagi terletak pada segi penegakkan hukumnya, melainkan menggunakan pendekatan rehabilitasi.¹⁶ Selain negara-negara tersebut di atas, Timor Leste sebagai negara terakhir yang diakui keanggotaannya oleh ASEAN hingga saat ini masih menyusun undang-undang mengenai penyalahgunaan dan pengedaran narkoba untuk negaranya¹⁷. Oleh karena Timor Leste masih belum memiliki produk hukum tersendiri yang mengakomodir persoalan narkoba di negaranya, maka hingga saat ini Timor Leste masih menggunakan produk hukum yang berlaku di Indonesia¹⁸.

Berdasarkan pemaparan ketidaksiharan regulasi negara-negara ASEAN dalam tatanan hukumnya menanggulangi dan memberantas narkoba pada masing-masing negaranya akibat perbedaan mendasar regulasi dan pandangan negara (seperti Malaysia yang memiliki dua hukum yang berlaku dalam negaranya, salah satunya adalah hukum syariah). Maka, tentunya hal tersebut juga turut memberikan dampak bagi efektivitas penanganan narkoba di kawasan Asia Tenggara sebagai suatu kejahatan transnasional. Dampak tersebut antara lain dapat memudahkan peredaran narkotika dari suatu negara ke negara lainnya (dalam kawasan Asia Tenggara maupun tidak) oleh karena lebih ringan, lemah atau tidak ketatnya regulasi penanganan narkoba di suatu negara dengan negara lainnya yang menyebabkan kesenjangan sanksi.

Kesenjangan ini dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya yaitu: a) pemberian hukuman mati yang diterapkan di beberapa negara, namun tidak di negara lainnya; b) perbedaan pandangan terhadap pengelompokan penggunaan narkoba di beberapa negara yang dimasukkan ke dalam kelompok kesehatan masyarakat dan di beberapa negara memasukkannya sebagai salah satu bentuk tindak pidana; c) pemberian hukuman atau sanksi yang berbeda, di mana di beberapa negara asean menerapkan penjatuhan sanksi pidana terhadap para pengedar maupun pengguna narkoba. Namun, di beberapa negara menerapkan pemberian rehabilitasi atau perawatan medis lainnya bagi pengguna narkoba tanpa adanya pemberian sanksi dengan syarat-syarat tertentu; d) perbedaan ringan beratnya sanksi pidana yang diberikan oleh negara-negara ASEAN; e) perbedaan jumlah narkoba yang dapat dijatuhi sanksi pidana; dan lain sebagainya.

Seperti yang terjadi pada penangkapan tiga Warga Negara Asing (WNA) di Kamboja atas tindakan perdagangan obat-obatan terlarang dengan jumlah sebanyak 30,4 kg narkoba dan 56,5 kg bahan termasuk heroin, ekstasi, metamfetamin kristal, ketamin, dan nimetazepam. Sayangnya, ketiga WNA tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana mati, sebab telah dihapusnya sanksi tersebut di negara Kamboja. Di bawah peraturan perundang-undangan Kamboja, pelaku perdagangan narkoba dengan jumlah lebih dari 80 gram hanya dipenjarakan dengan maksimal penjara seumur hidup. Berbeda halnya jika WNA tersebut ditangkap di bawah kedaulatan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang memberlakukan sanksi pidana mati terhadap kepemilikan heroin sebanyak 15 gram. Selain

¹⁵ Gabriel Mallatang Sianturi dan Anak Agung Sri Utari, "Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional," *Kertha Negara* 9, no. 3 (2021): 164-74

¹⁶ Danur Lambang Pristiandaru, *Perang Melawan Narkobadi Filipina Tak Akan Berhenti, tapi Caranya Berbeda*, <https://www.kompas.com/global/read/2022/09/25/130100870/perang-melawan-narkoba-di-filipina-tak-akan-berhenti-tapi-caranya-berbeda#> diakses pada 20 Desember 2023

¹⁷ AFP, *Timor-Leste: Drug Policy Should Distinguish Cannabis from Dangerous Drugs-President*, <https://www.macaubusiness.com/timor-leste-drug-policy-should-distinguish-cannabis-from-dangerous-drugs-president/> diakses pada 20 Desember 2023

¹⁸ Oby Lewanmeru, *Timor Leste Masih Pakai UUR untuk Berantas Narkoba*, <https://kupang.tribunnews.com/2015/10/17/timor-leste-masih-pakai-uu-ri-untuk-berantas-narkoba> diakses pada 20 Desember 2023

itu, mengingat bahwa Thailand telah melegalkan penggunaan ganja sedangkan beberapa negara ASEAN lainnya masih menolak untuk melegalkan ganja, maka hal tersebut pun secara tak langsung akan berdampak bagi efektivitas penanganan (penanggulangan dan pemberantasan narkoba) di kawasan Asia Tenggara karena jika seorang warga negara yang berasal dari negara yang menolak pelegalan ganja (seperti halnya Indonesia) menggunakan ganja di Thailand selaku negara yang melegalkan penggunaan ganja, maka seseorang tersebut tak dapat dikenai pidana di negara asalnya dalam hal ini, jika seorang tersebut merupakan seorang warga negara Indonesia, maka ia tidak dapat dijatuhi hukum pidana yang berlaku di Indonesia, kecuali jika negara yang bersangkutan juga menolak pelegalan ganja di negaranya.

KESIMPULAN

Kondisi regulasi antar negara-negara ASEAN dalam menangani permasalahan narkoba baik secara domestik maupun di kawasan Asia Tenggara rupanya masih terdapat perbedaan yang mendasar dalam setiap aturannya maupun dalam hal pemberian sanksi sehingga terdapat kesenjangan dalam pemberian sanksi dan berdampak bagi efektivitas penanggulangan dan pemberantasan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui perbandingan antara aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan Malaysia terkait pemberian sanksi dan minimum jumlah kepemilikan narkoba yang dapat dihukum mati. Kemudian perbedaan regulasi di Thailand yang mulai melegalkan penggunaan ganja pada bidang kesehatan maupun pada makanan dan minuman. Adapula ketidaksiharasan yang dapat dilihat melalui perbedaan pemberian sanksi pidana mati, di mana untuk beberapa negara seperti Kamboja telah menghapus eksistensi pidana mati dalam regulasi negaranya, serta Laos dan Brunei Darussalam yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak mengadakan eksekusi mati. Ketidaksiharasan regulasi ini tentunya dapat memberikan dampak bagi efektivitas penanganan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Anggraini, Devi, Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya di Asia Tenggara, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3, Oktober 2016
- Romdoni, Muhammad, dan Atu Karomah, Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika aau Dadah (Studi Komparati Indonesia dan Malaysia), *Jurnal Al-Qisthas* Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2021
- Sianturi, Gabriel Mallatang dan Anak Agung Sri Utari, "Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional," *Kertha Negara* 9, no. 3 (2021)

Buku

- Devancey, Madona, Gary Reid, dan Simon Baldwin, *Situational Analysis of Illicit Drug Issues and Responses in The Asia-Pasific Region*, Camberra: Australian National Council on Drugs: 2006.
- Prayuda, Rendi, dan Syafri Harto, *Asean dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020.

Skripsi, Tesis, Distertasi, *Online/World Wide Web* dan Lain-Lain

ABC, *Malaysia Mulai Perlakukan Pengguna Narkoba sebagai Kriminal*, <http://www.tempo.co/abc/4716/malaysia-mulai-perlakukan-pengguna-narkoba-bukan-sebagai-kriminal>

AFP, *Timor-Leste: Drug Policy Should Distinguish Cannabis from Dangerous Drugs-President*, <https://www.macaubusiness.com/timor-leste-drug-policy-should-distinguish-cannabis-from-dangerous-drugs-president/>

Humas BNN, *BNN RI Bahas Permasalahan Narkotika di Asean*, <https://bnn.go.id/bnn-ri-bahas-permasalahan-narkotika-asean/>

Lewanmeru, Oby, *Timor Leste Masih Pakai UU RI untuk Berantas Narkoba*, <https://kupang.tribunnews.com/2015/10/17/timor-leste-masih-pakai-uu-ri-untuk-berantas-narkoba>

Pristiandaru, Danur Lambang, *Perang Melawan Narkobadi Filipina Tak Akan Berhenti, tapi Caranya Berbeda*, <https://www.kompas.com/global/read/2022/09/25/130100870/perang-melawan-narkoba-di-filipina-tak-akan-berhenti-tapi-caranya-berbeda#>

Pssat UGM, *Belajar tentang Perbedaan Hukuman Mati di Negara-Negara Asia Tenggara*, <https://pssat.ugm.ac.id/id/belajar-tentang-perbedaan-hukuman-mati-di-negara-negara-asia-tenggara/>

Putri, Vanya Karuni Mulia, *Keuntungan Letak Geografis ASEAN*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/04/103000469/keuntungan-letak-geografis-asean?page=all#page2>

Rohman, Baitur, *BNN Beberkan Jalur Penyelundupan Narkoba ke Indonesia, 80% Lewat Laut*, <https://www.kompas.tv/nasional/203264/bnn-beberkan-jalur-penyelundupan-narkoba-ke-indonesia-80-lewat-laut>

Voa Indonesia, *Thailand Legalkan Konsumsi Mariyuana pada Makanan dan Minuman*, <https://www.voaindonesia.com/a/thailand-legalkan-konsumsi/mariyuana-pada-makanan-dan-minuman/6609749.html>

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

BALOBELaw Journal is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

